

BAB II

MAŞLAĦAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah program bela negara Kementerian Pertahanan RI, tak lepas dari kaidah *fiqhiyyah*, yakni:

تصرف الامام على الرعية فيوطبالصلح¹⁴

Kaidah tersebut menyangkut bidang pemerintahan dan kebijaksanaan dalam hubungannya dengan rakyat, sehingga setiap tindakan atau kebijakan yang menyangkut atau mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kemaslahatan. Pertama perlu diketahui pengertian dari *maşlahah*.

Maşlahah secara etimologi merupakan kata tunggal dari *laḥḥāz maşāliḥ* yang pada hakikatnya sama dengan kata *ṣalāḥ* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan, selain itu juga digunakan bentuk lain dengan arti dan maksud yang sama: *istişlāḥ* yang mempunyai konotasi makna mencari kebaikan.

¹⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Suarabay: Kalam Mulia, 2001), hlm. 61.

Adapun beberapa istilah menurut para ulama antara lain:

ام الصلح في عبارة في الاصل على جلب قبعة اذ وقع ضرر ولين افعن يبه لل لافل جلب
ال قبعة وفع لم ضرر دم مقص لما خلق. و الا لما خلق فليت حري لم مقص دم لكن ان عن ي لما الصلح
الحافضة لى مقص لما شرع مقص ولما شرع من لما خلق خمسة و هو اني حفظ على م بين م نفس م
وعقل م نفس م وم الم فلكل م لى من حظ هذه الاصول الخ بق ف هو صلح وكمل م لى م هذه
الصلح ف موفسدة وقع ما اصلح¹⁶

والمراد بالصلح الملاحفة على ريق صولطاش رجب عالفم اسد عن اخلق¹⁷

Menurut Ramadhan Al- Buthi

YOGYAKARTA

¹⁷ Wahbah Azuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

المصلحة هي المصلحة التي قصد المصلحون في إعمالها، من حفظ دينهم، وفيهم، وعقولهم، ونفسهم، وأموالهم، طبق ترتيب محقق في ملين¹⁸

4. Menurut Najmudin Ath-Thufi

اما حدها حسب عرف ف هي السبب المؤدي الى الحوائج التي لا يمكن تحقيقها الا بالعبادة. وحسب بلشرع هي السبب المؤدي الى تحقيق صولها لشارع عبادة او عادة ثم هي تقسيم الى ملحق بالشارع لغيره والاعبادات. ولها ملحق بغيره فالحال المخلوقين وتظام احوالهم لعل عادات¹⁹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh *Syāri'* (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terhindar dari kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun kriteria *maṣlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min ḥaiṣu al- ḥayāh al dunya lil ukhrā*).²⁰ Dengan demikian, segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maṣlahah* yang menjadi tujuan syari'at.²¹ Untuk itu manusia dalam mewujudkan *maṣlahah* haruslah

¹⁸ Sa'id Ramadhan al-buthi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ath al Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992) 27.

¹⁹ Najmudin Al -Thufi, *Kitab Ta'yīn fī Syarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

²⁰ Abdullah Darraz (ed.), *Al-Syatibi, Al-Muwaffaqat*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hlm 37

²¹ Hamka Haq, *Al Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al Muwaffaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 81.

terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan itu tidak diukur menurut keinginan nafsu (*lā min ḥaiṣu ahwā al nufūs*).²²

Pada dasarnya, ahli *uṣūl fiqh* menanamkan *maṣlahah* sebagai tujuan Allah selaku Pencipta Syari'at (*Qaṣd al Syarī'*) jadi secara teologis pakar *uṣūl fiqh* menerima paham yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.²³ Berdasarkan *istiqrā'* (penelitian induktif) dan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.

Dalam khazanah keilmuan *Uṣūl Fiqh*, kata *maṣlahah* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syari'at dalam penerapan hukum bagi para hamba Nya yang mencakup lima tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengabaikan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut”.²⁴

Dalam uraian tersebut menjelaskan *maṣlahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak kemudaratan yang bertujuan untuk memelihara unsur *syara'*. Tujuan *syara'* yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam. Tujuan *syara'* dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap yang mengandung kelima prinsip

²² Abdullah Darraz (ed.), *al-Syatibi Al Muwaffaqat*, hlm. 168.

²³ Hamka Haq, *Al- Syatibi muwaffaqat*, hlm. 78.

²⁴ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh*, hlm. 79-80.

tersebut disebut *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip disebut mafsadah dan menolaknya disebut *maṣlahah*. Adapun uraian lima prinsip tersebut yakni:

a. Pemeliharaan agama

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah, baik sosial, ibadah dan muamalah.

b. Pemeliharaan Jiwa

Pemeliharaan jiwa termasuk esensi berikutnya setelah pemeliharaan agama, hal ini dikarenakan hanya orang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri.

c. Pemeliharaan Akal

Akal sehat bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Karena itu sebagian teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akal agar senantiasa sehat dan berfikir jernih.

d. Pemeliharaan keturunan

Kemaslahatan juga menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena ajaran syariat harus terus berlanjut kepada generasi berikutnya. Oleh sebab itu syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia dikehendaki syari'at berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan, baik keharusan berketuruna atau sistem keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.²⁵

e. Pemeliharaan harta

Keharusan meperoleh harta agar manusia memiliki kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. syariat menghendaki agar manusia dalam kehidupannya tidak mengalami penderitaan. Dan kepunahan lantaran tidak memiliki harta. Oleh karena itu pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfatannya.

B. Macam-Macam *Maṣlahah*

²⁵ Hamka Haq, *Al Syatibi Muwaffaqat* hlm. 99.

Ada berbagai macam *maṣlahah* bila ditinjau dari segi kualitas dan eksistensi. Pertama, ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlahah* bagi kehidupan manusia ahli *uṣūl fiqh* membagi *maṣlahah* menjadi 3 tingkatan:

- a. *Maṣlahah Darūriyyah*: suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat yakni meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maṣlahah* ini merupakan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan manusia. Kemaslahatan ini
- b. *Maṣlahah Ḥajiyyah*: suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu berupa menghilangkan kesulitan yang dihadapi dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Termasuk *maṣlahah* ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Menurut Al- Gazali, kemungkinan *maṣlahah* ini masuk dalam lingkup ibadah, muamalah, adat maupun jinayah. Prinsip utama dalam aspek *maṣlahah ḥajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban, dan memudahkan urusan. Akan tetapi, apabila *maṣlahah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.²⁶

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 329.

- c. *Maṣlahah Taḥsīniyyah*: suatu kemaslahatan yang bersifat komplementer (pelengkap), yang berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*darūriyyah* dan *ḥajiyyah*) dan bertujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur. Masalah ini sering disebut *maṣlahah takmīliyah*. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak menimbulkan kemudharatan.

Kedua, ditinjau dari eksistensi *maṣlahah* dan ada tidak dalil langsung yang mengaturnya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*: suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh *naṣṣ*, untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.
- b. *Maṣlahah Mulgah*: suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *naṣṣ*, karena segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh hukum *syara'*.
- c. *Maṣlahah Mursalah*: suatu kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat pada *naṣṣ*, tetapi tidak ada *naṣṣ* khusus yang memerintah maupun melarang untuk mewujudkannya. Hal demikian ini dapat dibuktikan dari sekumpulan *naṣṣ* dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian *maṣlahah*

ini dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindari kemudharatan.²⁷



²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, hlm 8-12.

BAB III

PROGRAM BELA NEGARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Bela Negara

Untuk mengetahui pengertian bela negara, pertama harus dimengerti makna pertahanan negara. Karena bela negara adalah salah satu upaya pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa.²⁸

Tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka, Indonesia memerlukan upaya pertahanan yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri.

²⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1.

Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Inonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.²⁹

Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total terpadu, terarah dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.³⁰ Komponen utama Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan adalah sumber daya

²⁹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, hlm. 4

³⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komponen utama dan cadangan.³¹ Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, sarana dan prasarana dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Potensi sumber daya nasional adalah segala sumber daya yang dapat didayagunakan melalui proses transformasi menjadi potensi kekuatan pertahanan negara yang pada saatnya diperlukan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Transformasi dari sumber daya nasional menjadi potensi kekuatan pertahanan negara salah satunya dimaksudkan untuk membangun komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama pertahanan negara.³²

Adapun sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di

³¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 1.

³² Timbul Sihaan, "Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan", hlm. 8.

luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.³³

Selanjutnya adalah mengenai pengertian bela negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun turunannya dalam bidang pertahanan, tidak ada klausul yang secara tegas yang menjelaskan pengertian bela negara. Yang ada adalah aturan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.³⁴ Dan usaha pertahanan negara dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung.³⁵

Akan tetapi, ada banyak sekali definisi bela negara oleh para pakar dan ilmuwan ditinjau dari berbagai aspek sehingga dapat menjadi gambaran betapa luasnya makna bela negara. Bela negara dapat dimaknai sebagai suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi kecintaan pada tanah air Indonesia. Juga dapat dimaknai sebagai suatu tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembelaan

³³ Pasal 7.

³⁴ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

³⁵ Pasal 30 ayat (1) dan (2).

negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara.³⁶

Bela negara merupakan penguat terhadap upaya pertahanan negara. Kesadaran bela negara adalah suatu hal yang esensial dan wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal besar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Bela negara sesungguhnya adalah salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam

³⁶ Tuhana Taufik Andrianto, *Paradigma Baru Bela Negara*, hlm. 28

sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela negara adalah bangun kekuatan bela negara dalam sistem pertahanan negara.³⁷

Unsur-unsur dasar bela negara yang tercermin dalam bela negara adalah

1. Cinta tanah air. Yakni bermakna mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, menjaga nama baik bangsa dan negara serta bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara waspada dan siap membela tanah air terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan membahayakan kelangsungan hidup bangsa serta negara dari manapun dan siapapun.
2. Sadar berbangsa dan bernegara. Yakni dengan membina kerukunan dan menjaga persatuan serta kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, menicntai budaya bangsa dan produksi dalam negeri, mengakui menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.

³⁷ Timbul Sihaan, "Bela Negara dan Kebijakan Pertahanan", hlm. 12.

3. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yakni memahami hakikat atau nilai dalam Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yakni berkorban untuk bangsa dan negara dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.
5. Memiliki awal kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik. Secara psikis berarti memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik yaitu memiliki kondisi kesehatan, keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bina secara psikis dengan cara gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan.³⁸

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tegas bela negara atau perintahnya, kebanyakan adalah menggunakan redaksi *jihād fī sabīlillāh* (jihad di jalan Allah).

³⁸ TB Hasanuddin, *Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*, hlm. 84-85.

Namun, di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan tentang isyarat pentingnya membangun suatu negara yang baik (*baldah ṭayyibah*), adil dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun.³⁹ Oleh karenanya agar terwujud negara tersebut, butuh rasa kecintanaan tanah air para warga negara dan pemimpinnya berupa jihad (bela negara) untuk membangun negeri yang sesuai dalam Al-Qur'an yaitu negeri yang baik, adil dan makmur yang mana kelima prinsip *maqāṣid syarī'ah* akan terpelihara. Indonesia bukanlah negara Islam, namun secara *de facto* merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Apabila membela negara Indonesia menjadi salah satu prasarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan. Oleh karenanya, pertahanan negara dalam hal ini rasa bela negara merupakan kewajiban *darūriyyah* dikarenakan mencakup lima prinsip yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah menjadikan sebuah negara untuk ditempati. Pemahaman tersebut menjadi kewajiban setiap warga negara untuk mempunyai rasa bela negara yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadi warga negara yang baik, taat, rela berkorban dan lain-lain dari berbagai elemen masyarakat agar terciptanya *baldah ṭayyibah* dan kesejahteraan negara. Dan sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (3) dimana setiap warga negara

³⁹ Abdul Mustaqim, "Bela Negara dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," *Analisis*, Vol XI (Juni 2011), hlm 110.

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta tujuan nasional dalam Pembukaan UUD Tahun 1945.

B. Landasan Hukum Wajib Bela Negara

Setiap warga negara Indonesia wajib melakukan bela negara. Ketentuan wajib seperti itu diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 2002 Pasal 9 ayat (1) mengandung makna bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Adapun landasan hukum wajib bela negara untuk warga negara Indonesia adalah⁴⁰:

1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3): Bahwa tiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.
2. UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2): Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung.
3. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
4. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

⁴⁰ Tuhana Taufiq Andrianto, *Paradigma Baru Bela Negara*, hlm. 35.

5. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
6. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
7. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B :
“Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
8. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
9. TAP MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
10. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
11. Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

C. Bentuk Upaya Bela Negara di Indonesia

Konsep bela negara dan upayanya dalam sepanjang sejarah Indonesia mengalami perkembangan makna yang beragam.⁴¹ Pada periode awal kemerdekaan, konsep bela negara dipersepsikan dengan perang kemerdekaan. Bela negara pada masa ini bermakna tunggal, yakni angkat senjata. Subjek yang menjadi bela negara adalah seluruh rakyat Indonesia yang mengalami keadaan tertindas oleh penjajah.

Pada periode berikutnya, dimana Indonesia mulai menata pemerintahannya, konsep bela negara dipersepsikan sebagai upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara

⁴¹ TB. Hasanuddin, *Bela Negara dan Kontradiksi Wacana Wajib Militer Indonesia*, hlm. 70.

dari pemberontakan. Karena dalam rentang 1950-1960, di saat Republik Indonesia Serikat didirikan, gerakan ketidakpuasan dari kelompok masyarakat banyak bermunculan. Di antaranya pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI/TII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan lainnya. Meski masih dimaknai sebagian dengan angkat senjata, konsep bela negara pada zaman ini mengambil makna lain yakni keterlibatan organisasi atau partai politik. Partisipasi politik pada zaman ini menjadi euforia dengan diberlakukannya sistem multi partai politik. Kesadaran bela negara bagi sebagian masyarakat mengambil bentuk lain yakni keterlibatan dalam mendirikan partai politik dan organisasi untuk mengisi pembangunan.

Sementara pada masa pemerintahan Soeharto, konsep bela negara dalam maknanya lebih produktif untuk membangun. Makna bela negara lebih identik dengan ketahanan nasional dengan memperhatikan trigatra, yakni geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Tafsir bela negara diarahkan untuk membangun kesadaran nasional dalam memanfaatkan kekayaan alam dengan baik untuk menunjang ketahanan nasional.

Sedangkan pada masa reformasi, makna bela negara dihadapkan terutama pada negara yang mengalami krisis multidimensi sejak mulanya pada krisis moneter tahun 1997. Artinya kesadaran bela negara pada zaman ini identik dengan upaya menyelamatkan bangsa ini keluar dari berbagai krisis multidimensi pada era globalisasi.

Dewasa ini, dengan terjadinya berbagai krisis dan ancaman multidimensial yang diawali dengan masuknya era globalisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang upaya bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan tindakan yang didasari kecintaan kepada tanah air, maka bentuknya sangat beragam. Pelaku yang melakukannya pun adalah seluruh rakyat, tidak dibatasi pada kelompok profesi atau status sosial tertentu. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 bentuk-bentuk usaha bela negara yaitu melalui:

- (1) Pendidikan kewarganegaraan.
- (2) Pelatihan dasar kemiliteran.
- (3) Pengabdian sebagai prajurit.
- (4) Pengabdian sesuai profesi.

1. Pendidikan kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya membina kesadaran peserta didik untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan usaha pertahanan negara dengan menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk mengembangkan nilai, perilaku dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Salah satu materi yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi adalah Pendidikan

Kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada intinya menentukan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi wajib memuat antara lain pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan dari ketentuan tersebut bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan diberikan mulai SD hingga perguruan tinggi, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan harapan, kesadaran bela negara itu tumbuh sedini mungkin.

Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan mendidik warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berwarga negara, serta menyiapkan mereka siap bersaing dengan warga dunia lainnya.

2. Pelatihan dasar kemiliteran

Pelatihan dasar militer secara wajib dikenal dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang diberikan kepada prajurit sebagai pendidikan pertama yaitu pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan. Namun demikian, pelatihan dasar militer dapat pula diberikan terhadap warga negara di luar dari institusi TNI.⁴² Namun tetap diberikan sesuai jenjangnya.

⁴² Bambang Eko, "Bela Negara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Majalah WIRA Edisi Khusus 2017*, (Desember 2017), hlm. 23-24

Sebagai contoh untuk tingkat dasar dapat dikenalkan dasar-dasar kedisiplinan, cara baris-berbaris, dan upacara bendera. Untuk tingkat perguruan tinggi perlu mulai diperkenalkan cara penggunaan senjata. Atau contoh lain pelatihan dasar militer yang diberikan kepada Resimen Mahasiswa sebagai upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memperkenalkan dan mempersiapkan sikap disiplin dan karakter yang harus dimiliki anggota Resimen Mahasiswa.

3. Pengabdian sebagai Prajurit TNI

Bela negara juga dalam bentuknya pengabdian sebagai prajurit baik secara sukarela atau wajib. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sebagai Prajurit TNI diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.⁴³

Semenjak era reformasi terjadi perubahan paradigma dalam system ketatanegaraan di negara ini. Salah satunya dalam bidang pertahanan dan keamanan negara terjadi pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara sedangkan POLRI berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta terpeliharanya keamanan negeri.

TNI sebagai alat pertahanan negara RI memiliki peran sangat penting dan strategis berkaitan tugasnya dalam usaha bela negara. Tugas TNI yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (pasal 10 ayat (3) UU RI Nomor 3 Tahun 2002). Dengan demikian, TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Jika jenis ancaman yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka TNI ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan jika ancaman yang dihadapi berupa ancaman non-militer, maka unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sesuai

⁴³ *Ibid.* Hlm. 24 25

dengan bentuk dan sifat ancaman yang didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

4. Pengabdian sesuai profesi

Upaya pembelaan negara melalui pengabdian sesuai profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yaitu bahwa pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Bela negara tidak hanya diwujudkan dengan aktif menjadi prajurit TNI, tapi juga dapat dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Apapun profesinya semuanya dapat melakukan upaya-upaya pertahanan negara. Contohnya, seorang siswa bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk belajar yang giat, rajin dan tekun, sehingga dapat berprestasi dan memajukan negara di masa depan. Aktifis lingkungan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungannya, adalah bentuk lain dari wujud kesadaran bela negara. Seorang paramedis yang bersedia bekerja di pedalaman terpencil yang berbatasan dengan negara tetangga, bentuk nyata dari bela negara seorang profesi dokter dan masih banyak lagi.

D. Program Bela Negara Kementerian Pertahanan RI

Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara yang selaras dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Kebijakan ini kemudian dijadikan dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.⁴⁴ Yakni Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Dalam kebijakan tersebut, bela negara dinyatakan pada bagian “Pembangunan Karakter Bangsa”. Bahwa pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan⁴⁵. Dijelaskan juga tugas dari Kementerian Pertahanan adalah membantu Kementerian/Lembaga/Pemda dalam pembinaan kesadaran bela negara dan pembinaan kemampuan non militer meliputi kemampuan kewaspadaan dini, kemampuan bela

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, Pasal 3.

⁴⁵ Dr. Riant Nugroho A., “Wira Edisi Khusus 2016”, *Bela Negara dan Perspektif Kebijakan Publik*, hlm. 63.

negara, kemampuan diplomasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan sosial, kemampuan ekonomi, kemampuan moral dan kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara.⁴⁶

Adapun program bela negara yang tertuang dalam kebijakan pembangunan karakter bangsa dilaksanakan dengan:

- a. Penyusunan desain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dapat dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara.
- c. Pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi.

⁴⁶ Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015, Pokok Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara, poin kesembilan Pembangunan Karakter Bangsa

- d. Membantu Kementrian/Lembaga terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa.
- e. Mendorong Kementrian/Lembaga terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi, sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*.

Dikarenakan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur bela negara, akibatnya belum ada perincian mengenai batasan kriteria teknis pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dari program tersebut. Namun, program bela negara merujuk atau berlandaskan hukum pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 yang di dalamnya mengatur tentang bela negara serta merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit dan pengabdian sesuai profesi. Kebijakan tersebut sedikit banyak diimplementasikan menjadi program-program bela negara, walaupun tidak mengatur secara lebih luas mengenai implementasi bela negara. Selain yang dapat dikategorikan pada pasal 9 dan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015 tersebut, program/kegiatan dalam rangka bela

negara belum dapat dilaksanakan. Oleh karenanya Pemerintah membuat program-program bela negara harus berdasar aturan tersebut.

Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan yang merupakan program nasional. Program ini baru dimulai pada bulan Oktober tahun 2015 dan Kementerian Pertahanan menargetkan 100 juta warga negara untuk ikut serta program ini dalam 10 tahun ke depan. Nilai-nilai Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh.⁴⁷

Agenda pemerintah pertama adalah merumuskan desain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKB). PKB merupakan salah satu upaya untuk membangun daya tangkal yang sangat penting dilaksanakan guna memperkuat pertahanan NKRI dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. PKB ditujukan untuk membangun, membentuk sikap mental dan karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, keasadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara,

⁴⁷ Brigadir Jenderal TNI Kup. Yanto Setiono, "Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara", *WIRA Edisi Khusus 2017*, (Desember 2017), hlm. 9-10.

baik secara psikis maupun fisik.⁴⁸ Selanjutnya diatur dalam Permenhan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Adapun Desain Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang telah dirumuskan dalam jangka tahun 2015-2040 menuju Indonesia satu abad, adalah sebagai berikut⁴⁹:

1. 2015-2019

Penataan. Manajemen PKBN terdiri dari sistem PKBN, pembentukan, pemeliharaan, pemberdayaan dan sarpras kader bela negara

2. 2020-2024

Penguatan. Manajemen PKBN, kemampuan dan kesadaran bela negara yang dipadukan kondisi kewaspadaan nasional, ketahanan nasional dan pertahanan negara.

3. 2025-2029

Pemantapan. Manajemen PKBN dan kelembagaan Kader Bela Negara untuk peningkatan kewaspadaan nasional, ketahanan nasional dan pertahanan negara.

4. 2030-2034

⁴⁸ Yanto Settiono, "Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara", *WIRA Edisi Khusus 2017*, hlm. 8-9.

⁴⁹ Dr. Riant Nugroho A., "Bela Negara dalam Perspektif Kebijakan Publik", hlm. 66.

Pengembangan. Manajemen PKBN, kemampuan dan kualitas kesadaran bela negara bagi WNI dalam kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, dan pertahanan negara.

5. 2035-2040

Aktualisasi terlaksananya PKBN secara Nasional untuk menjamin terwujudnya WNI yang memiliki kesadaran bela negara berkesinambungan dari generasi ke generasi dan kewaspadaan nasional, ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Selanjutnya, sesuai Permenhan Nomor 19 Tahun 2015, direalisasikan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Pemerintah mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara yang mulai dibangun pada tahun 2014. Dan pada tanggal diresmikan oleh pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di desa Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pusat pendidikan dan pelatihan berdiri diatas tanah seluas 21,3 hektar dan dilengkapi dengan fasilitas seperti gedung kantor, lapangan latihan, lapangan olahraga, rumah dinas, poliklinik, aula serba guna dan masjid, serta sejumlah barak berkapasitas total 360 orang yang digunakan sebagai lokasi istirahat peserta bela negara.⁵⁰

⁵⁰ "Ryamizard Resmikan Pusdiklat Bela Negara Ini Fasilitasnya"

<https://nasional.tempo.co/read/850970/ryamizard-resmikan-pusdiklat-bela-negara-ini-fasilitasnya>, diakses tanggal 9 Januari 2019

Selanjutnya, upaya realisasi pemerintah terkait kebijakan tentang bela negara adalah membentuk kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi.

Sebelumnya perlu dipahami, pendekatan pemahaman “bela negara” saat ini adalah bagaimana mengubah pola pikir dari semula berpandangan pesimis menjadi optimis. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Presiden. Beliau juga menambahkan, bahwa selain untuk menumbuhkan rasa percaya diri, optimisme, gotong royong, nasionalisme, juga menyangkut pentingnya pola pikir bangsa. Jadi fungsi bela negara berfungsi untuk mengalahkan pesimisme dalam melihat masa depan. Acuanannya adalah

1. Menumbuhkan rasa percaya diri
2. Menumbuhkan optimisme
3. Membangun disiplin
4. Menumbuhkan semangat gotong royong
5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme

Senada dengan yang disampaikan Presiden, Menteri Pertahanan juga menyatakan bahwa bela negara yang diusulkan pemerintah bukanlah wajib militer. Pemerintah ingin mengubah pemikiran warganya agar bangsa Indonesia bangga sebagai bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan Negara juga menyampaikan, bahwa bela negara yang

diusulkan Kementerian Pertahanan bukanlah dengan wajib militer. Menteri Pertahanan menegaskan dalam konsep bela negara, pemerintah ingin mengubah pemikiran warganya agar bangsa terhadap Indonesia, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Sesuai dengan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015, salah satu bentuk bela negara di dalam pendidikan adalah dikembangkannya kurikulum bela negara mulai TK hingga perguruan tinggi dengan komponen inti adalah mengenal sejarah Indonesia, khususnya sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya nilai-nilai Pendidikan Kesadaran Bela Negara diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah. Program bela negara yang merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan, bukan wajib militer. Namun sebagai perwujudan hak dan kewajiban negara yang perlu disiapkan seperti yang sudah tertulis di undang-undang.

Pemerintah mengadakan program bela negara dengan merekrut 100 juta kader dari berbagai kalangan di Indonesia. Setidaknya selama 10 tahun program dijalankan Departemen Pertahanan akan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dari yang berumur 5-50 tahun.⁵¹ Sebagai langkah awal, Pemerintah telah memulai program ini dengan menyiapkan 4500 warga negara dididik dan dilatih dari 45 kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai kader bela negara yang memiliki tingkat disiplin dan jiwa patriotisme yang tinggi. Pada Tahun 2015 telah terbina 67,1 Juta Kader, tahun 2016

⁵¹ " Program Bela Negara dan Implementasinya untuk Indonesia,"
<https://www.kompasiana.com/tipluk/57f1f737939773c60648de31/program-bela-negara-dan-implementasinya-untuk-Indonesia>, akses 3 Oktober 2018

sebanyak 71,2 Juta Kader serta tahun 2017 telah bertambah menjadi 74,3 Juta orang Kader Bela Negara.⁵²

Menurut Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Timbul Siahaan 16 Oktober 2015, terdapat tiga kategori kader bela negara, yakni⁵³:

a. Kader Pembina

Peserta mendapatkan pelatihan dari instruktur selama satu bulan. Selama satu bulan tersebut, peserta akan dibekali materi berupa teori dan praktik di lapangan. Kader Pembina diharapkan memiliki klasifikasi memahami, mengerti, dan mampu mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kader Pembina harus mampu mensosialisasikan konsep bela negara yang dipelajari kepada orang lain.

b. Kader bela negara

Peserta program akan dilatih selama satu minggu. Kader ini diharapkan mampu memahami, mengerti dan mengimplementasikan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Peserta diajarkan konsep bela negara untuk dirinya sendiri dan mensosialisasikan kepada orang lain.

c. Kader muda

⁵² Laporan 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK

⁵³ "Program Bela Negara Dibagi Tiga Kategori Ini Penjelasannya," <https://nasional.kompas.cpm/read/2015/10/19/10263901/Program.Bela.Negara.Dibagi.Tiga.Kategori.Ini.Penjelasannya>, akses 3 Oktober 2018

Mendapatkan pelatihan selama 3 hari. Waktu yang sedikit akan memberikan kemudahan bagi peserta program yang memiliki aktivitas penting lain, misalnya pelajar sekolah

Sedangkan dalam persyaratannya untuk mengikuti program bela negara tersebut, disebutkan⁵⁴:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Peserta sesuai dengan surat perinthe dari kepala Instansi/Rektor/Dekan, dan instansi lain terkait.
- c. Bersifat sukarela/keinginan sendiri.
- d. Usia 18 tahun s.d. 50 tahun.
- e. Peserta berasal dari
 - Lingkungan pendidikan, terdiri dari guru SD, SMP, SMA, dan sederajat serta Dosen Kewarganegaraan
 - Lingkungan Pemukiman, terdiri dari: Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh daerah.
 - Lingkungan pekerjaan, terdiri dari PNS, karyawan BUMN/Swasta, Karyawan lainnya.

⁵⁴ “Persyaratan Diklat Bela Negara”, <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/486925PERSYARATAN-DIK-BELA-NEGARA.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2018

f. Kelengkapan:

- Surat izin orang tua
- Surat keterangan sehat dari dokter/Puskesmas
- Surat perintah dari Kepala Instansi/Rektor/Dekan/Instansi terkait
- Pakaian. Selama mengikuti Diklat menggunakan pakaian dinas Lapangan (DPL) dan topi rimba warna hijau.

Calon peserta pendidikan latihan Kader Pembinaan Bela negara mendaftarkan diri kepada Kakesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana tempat penyelenggaraan tersebut.

Salah satu bentuk program bela negara tersebut diwujudkan dengan diadakannya Pelatihan Bela Negara yang mengikutsertakan 54 orang wartawan yang bertugas di provinsi Jawa Tengah pada Pelatihan Bela Negara di Kodam IV/Diponegoro pada Maret 2014. Bentuknya adalah Latihan Permildas (Peraturan Militer Dasar). Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan 70-80% teori, 20-30 % praktik lapangan. Di dalamnya, peserta diberikan teori dan praktek, menembak, outbond, kegiatan dalam ruangan mendapatkan materi wawasan kebangsaan.⁵⁵

Kementerian Pertahanan berkolaborasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggelar pelatihan kader muda bela negara bagi orang asli papua.

⁵⁵ "Pro Kontra Bela Negara,"

<https://m.republika.co.id/berita/koran/podium/15/11/04/nxa3gn2-pro-kontra-bela-negara>, akses 30 oktober 2018

Pelatihan diselenggarakan pada 18-24 Juli 2017 di Pusat Diklat Bela Negara Kementerian Pertahanan Bogor. Pelatihan ini bertujuan membentuk kader muda bela negara di lingkungan pendidikan khusus untuk masyarakat asli Papua. Bela negara ADik adalah pelatihan kader bela negara yang merupakan bagian dari program Afimasi Pendidikan Tinggi (ADik) Kementerian Riset tahun ajaran 2017. Pelatihan ini diikuti masyarakat asli Papua pelajar dari delapan kabupaten dan kota di Papua yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Merauke dan di Papua Barat yaitu Manokwari, Sorong, Kaimana dan Fakfak.⁵⁶ Juga Pelatihan Bela negara yang diadakan di Manado pada tahun 2017.

Kementerian Pertahanan juga meluncurkan Portal Bela Negara dalam rangka memperluas jaringan dan mempermudah penyebaran informasi Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela negara yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Portal tersebut meliputi 6 in 1 yang terdiri dari Bela Negara tv, Bela Negara Web Portal (<http://belanegara.kemhan.go.id>) Bela Negara Chat (BN Chat), Bela Negara Admin Tools, Kementerian Pertahanan TV dan Ibolz Indonesia pada tanggal 23 Februari di Kantor Kemenhan.⁵⁷

Dalam ranah pendidikan, Kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) diisi dengan materi bela negara untuk membangun perilaku cinta tanah air

⁵⁶ "Kemhan Gelar Latihan Kader Muda Bela Negara Khusus Pelajar Papua, <https://nasional.tempo.co/read/892617/kemhan-gelar-latihan-kader-muda-bela-negara-khusus-pelajar-papua>, diakses ada tanggal 9 Januari 2019.

⁵⁷ " Kemhan Launching Portal Bela Negara," <https://www.kemhan.go.id/2016/02/23/kemhan-launching-portal-bela-negara.html#>, akses 31 oktober 2018

pada mahasiswa. Bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami lingkungan kampus saja tapi memiliki daya juang tinggi dan karakter menjaga kesatuan dan persatuan.⁵⁸

Belum lama ini, UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan juga menyelenggarakan kegiatan Pekan Pancasila dan Bela Negara pada tanggal 27 Oktober s/d 3 November 2018 yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti seminar Pancasila dan Bela Negara, lomba dan pertunjukan seni. Acara ini dalam rangka menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara di kalangan pemuda era milenial saat ini yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Acara ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pemuda utamanya para mahasiswa tentang NKRI, nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa bernegara, kesadaran bela negara, memberikan kesadaran tentang pentingnya mempertahankan NKRI dan Pancasila, berbagai tantangan yang harus dihadapi kini dan esok dalam rangka mempertahankan NKRI, Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai pembuka jalan dilaksanakannya pelatihan bela negara secara periodic di kampus UIN Sunan Kalijaga, dan sebagai wahana membangun benteng pemuda pembela negara dan Pancasila se-Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ “Menhan Minta Rektor Materi Bela Negara Masuk OSPEK”

<https://nasional.tempo.co/read/894731/menhan-minta-rektor-materi-bela-neagara-masuk-ospek/full?view=ok>, diakses tanggal 9 Januari 2019

⁵⁹ “UIN Sunan Kalijaga Menghelat Kegiatan Pekan Pancasila dan Bela Negara” “UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kegiatan Pekan Pancasila dan Bela Negara,” <http://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/269/uin-sunan-kalijaga-menghelat-kegiatan-pekan-pancasila-dan-bela-negara>, akses 2 Desember 2018

Selanjutnya adalah Kementerian Pertahanan mendorong Kementerian/Lembaga lain yang terkait, dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia. Misalnya program yang diadakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana objek sasarannya tidak hanya narapidana tapi juga petugas lapas.

Juga dalam hal ini, Kementerian Pertahanan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan komunitas juga meluncurkan Program Bela Negaraku. Bertujuan menyebarkan nilai-nilai bela negara dan pembangunan karakter. Program sosialisasi Bela Negara ke masyarakat dengan cara kreatif melalui platform multimedia dan edutainment (edukasi dan entertainment).⁶⁰ Seperti rangkaian sosialisasi-sosialisasi bela negara lewat lomba lari pada tanggal 14 Januari 2018. Bertema Bela Negara Run 2018, kegiatan ini diselenggarakan di halaman Kementerian Pertahanan. Adapun lomba lari diadakan dalam tiga kategori, untuk anak-anak sejauh 1,5 km, remaja sejauh 5 km, dan untuk masyarakat umum sejauh 12 km. Juga ada pembekalan untuk mahasiswa dan siswa SMA selama 8 hari, dimana empat hari diisi materi di dalam ruangan dan hari sisanya di lapangan.⁶¹

⁶⁰ "Program Bela Negara Sasar Generasi Muda Hingga Narapidana," <https://nasional.kompas.com/read/201706/21/13261251/program.bela.negara.sasar.generasi.muda.hingga.narapidana>, 31 Oktober 2018

⁶¹ "Menteri Ryamizard Ryacudu Sosialisasi Bela Negara Lewat Lomba Lari", <https://nasional.tempo.co/read/1050259/menteri-ryamizard-ryacudu-sosialisasi-bela-negara-lewat-lomba-lari>, tanggal 9 Januari 2019

Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan meluncurkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Kamis 29 Maret 2018. Warga binaan akan dibina dengan rasa kebangsaan dan persatuannya agar memperbaiki diri. Harapannya ketika warga binaan kembali ke tengah masyarakat, mereka dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara.⁶²

Lebih lanjut lagi, sebagai langkah kongkrit kebijakan pertahanan dalam bela negara perspektif peraturan perundang-undangan, saat ini sedang disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjabarkan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sesuai profesi sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Rancangan Peraturan perundang-undangan tersebut mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, antara lain mengatur tentang bela negara. Untuk itu Kementerian Pertahanan perlu mendorong percepatan penyelesaian rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menjadi undang-undang.⁶³

⁶² "Yasonna dan Ryamizard Luncurkan Kegiatan Bela Negara di Lapas", <https://nasional.tempo.co/read/1074420/yasonna-dan-ryamizard-luncurkan-kegiatan-bela-negara-di-lapas>, diakses tanggal 8 Januari 2019.

⁶³ Marsekal Bambang Eko Wira, "Bela Negara dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan", *WIRA Edisi Khusus 2017*, hlm. 28.

BAB IV

PANDANGAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PROGRAM BELA NEGARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI

A. Pandangan *Maşlahah* Terhadap Upaya Bela Negara di Indonesia

Tujuan *maşlahah* adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dengan kata lain, esensi dari *maşlahah* adalah terciptanya kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang merusaknya. *Maşlahah* dengan tingkatan tertinggi yakni *maşlahah darūriyyah* yang beirisi lima prinsip yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta apabila tidak mengandung kelima prinsip tersebut, maka akan merusak tatanan kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, kelima prinsip tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana bela negara mengandung *maşlahah*.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*siskamharta*), yang menempatkan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung, dimana setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan negara.

Sedangkan bela negara merupakan suatu tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dengan dilandasi kecintaan pada tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang upaya bela negara. Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 bentuk-bentuk usaha bela negara yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit dan pengabdian sesuai profesi. Keempat upaya bela negara tersebut mencakup pemeliharaan lima prinsip, oleh karenanya masuk dalam tingkatan *maṣlahah ḍarūriyyah*. Pendidikan kewarganegaraan mencakup pemeliharaan akal, pelatihan dasar kemiliteran mencakup pemeliharaan jiwa, pengabdian sesuai prajurit mencakup pemeliharaan jiwa serta keturunan dan pengabdian sesuai profesi mencakup pemeliharaan harta. Dan prinsip yang paling penting yakni pemeliharaan agama, dengan melaksanakan upaya bela negara tersebut umat Islam dapat menjalankan syari'at, nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal dengan sempurna sehingga terwujud pemeliharaan agama. Apabila bentuk upaya bela negara dalam undang-undang pertahanan tersebut tidak ada, maka akan mengancam kelima prinsip serta menimbulkan kesulitan karena merupakan pokok pertahanan negara.

Dalam tujuan pemeliharaan agama, dengan adanya jiwa bela negara yang kuat, menjadikan keutuhan dan kedamaian negara sehingga umat Islam Indonesia dapat

menjalankan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan universal secara *kāffah*. Kemudian dalam rangka pemeliharaan jiwa, upaya bela negara bertujuan membentuk jiwa yang tangguh dan ulet baik psikis maupun fisik untuk melindungi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan negara. Bermula dari tiap individu yang mengembangkan dan melatih diri menjadi kader bela negara yang baik sehingga berdampak lebih luas untuk keutuhan negara. Selanjutnya dalam rangka pemeliharaan akal, upaya tersebut menumbuhkan jiwa bela negara melalui pengembangan akal, mengoptimalkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan diplomasi, kemampuan ekonomi, kemampuan sosial, kemampuan moral, kemampuan kewaspadaan dini dalam membela negara.

Dalam pemeliharaan akal, upaya bela negara tidak bertentangan dengan fitrah manusia, yang diberi kelebihan berupa akal daripada makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Utamanya dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan dari pendidikan dasar hingga tinggi. Selanjutnya dalam rangka pemeliharaan keturunan, dimana apada dasarnya pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan sangat berkesinambungan. Apabila jiwa dapat terpelihara, kemungkinan besar keturunan dapat terpelihara. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bela negara berdampak jauh ke depan. Pertahanan negara secara harfiah adalah mempertahankan negara hingga akhir zaman dan mempunyai dampak dalam pemeliharaan keturunan. Mempertahankan negara berarti mempertahankan generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam rangka pemeliharaan harta, diawali dari perubahan akibat pembangunan karakter bangsa lewat bela negara,

dilakukan dari yang terkecil (diri kita sendiri) akan berdampak berkelanjutan demi kelangsungan dan kesejahteraan negara utamanya kesejahteraan ekonomi.

B. Pandangan *Maṣlahah* Terhadap Program Bela Negara Kementerian Pertahanan RI

Pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan upaya bela negara tersebut mengeluarkan serangkaian program bela negara dalam rangka pembangunan karakter bangsa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara dimana dijelaskan dalam subbab kebijakan pembangunan poin sembilan kebijakan pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya program bela negara tersebut akan dianalisis tingkat kemaslahatannya.

Butir pertama dalam kebijakan tersebut adalah penyusunan desain induk Pembinaan kesadaran bela negara (PKBN) yang dapat dijadikan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, pemerintah membentuk desain induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) untuk dijadikan acuan secara nasional dalam penyelenggaraan PKBN oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam jangka tahun 2015-2040 menuju Indonesia satu abad. Pada dasarnya PKBN ditujukan untuk membangun, membentuk sikap mental dan karakter seluruh warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dengan adanya desain induk PKBN tersebut

pemerintah bertujuan meniadakan kesulitan sehingga memudahkan agenda pertahanan negara ke depannya dan juga lebih terarah.

Menjadi sesuatu yang darurat apabila berkenaan dengan penyusunan undang-undang pertahanan negara, karena apabila tidak ada undang-undang pertahanan negara maka akan mengancam kelima prinsip dan merusak tatanan kehidupan sebagai bentuk kewajiban bela negara seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sedang PKBN bila ditimbang dari segi kelima prinsip, hanya prinsip pemeliharaan akal yang tercakup dalam program ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, PKBN merupakan pendukung untuk menumbuhkan rasa bela negara. Urgensinya adalah apabila tidak ada PKBN, tidak akan mengancam dan merusak tatanan kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Sudah ada undang-undang pertahanan negara yang lebih darurat dalam membingkai kelima prinsip.

Penyusunan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu alternatif upaya pertahanan negara bagi komponen pendukung (dalam hal ini adalah seluruh rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban membela negara) dalam bentuk agenda-agenda tertulis yang menjadi acuan semuanya sehingga warga memiliki kesadaran dan kemampuan bela negara lebih matang. Kesadaran bela negara dapat diperoleh dari upaya-upaya lain dan tak hanya diatur dalam kebijakan pertahanan negara, seperti Kementerian Pendidikan dalam menumbuhkan rasa bela negara pada diri anak bangsa. Oleh karenanya, penyusunan PKBN sebagai suatu program bertujuan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (pertahanan negara) dan memudahkan

urusan. Dan masuk ke dalam tingkatan *maṣlahah tahsīniyyah*, karena urgensinya yang belum mengancam kelima prinsip dan bertujuan memudahkan pemerintah untuk agenda-agenda pertahanan negara di masa yang akan datang lebih terencana dan terarah lagi serta mengakomodasi rasa bela negara.

Butir kedua adalah pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara. Salah satu implemementasi kebijakan ini adalah pemerintah telah membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di desa Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor pada tahun 2014. Dalam hal ini, urgensinya tidak akan mengancam kelima prinsip, tidak mendatangkan kesulitan dan hanya sebagai pelengkap program-program bela negara lain agar terfasilitasi/terakomodasi dan mudah untuk melaksanakan program ketika sudah terpusat. Oleh karenanya tingkat maslahatnya adalah *maṣlahah tahsīniyyah*.

Butir ketiga adalah pembentukan kader bela negara dengan mengikutsertakan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Salah satu programnya adalah pemerintah mengadakan pelatihan kader bela negara di Kodam

IV/Diponegoro, Pelatihan Khusus Pelajar Papua, Pelatihan di Manado tahun 2107 dan masih banyak lagi.

Indonesia sekarang, bukan negara berkonflik perang seperti Israel dengan Palestina atau Korea Selatan dengan Korea Utara. Wajib militer kurang cocok bila diterapkan di Indonesia yang berbeda dengan negara-negara berkonflik tersebut. Pemerintah mencanangkan program pelatihan kader bela negara ini dengan tujuan sebagai alternatif lain wajib militer yang sesuai dengan kondisi Indonesia di tengah ancaman multidimnesial dan juga sebagai salah satu bentuk pengabdian nyata kewajiban bela negara yang telah diatur dalam UUD tahun 1945. Sejatinya, setiap kementerian bertanggung jawab dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Begitu pula Kementerian Pertahanan bertanggung jawab dalam pertahanan negara sehingga mengeluarkan kebijakan terkait, seperti Permenhan Nomor 19 Tahun 2015. Dan untuk lebih melengkapi lagi, pemerintah membentuk dan menyiapkan kader bela negara sebagai komponen cadangan dalam pertahanan negara. Dengan kata lain, pelatihan kader bela negara ini urgensinya belum darurat seperti negara-negara rawan perang lainnya yang mengancam kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Dengan tidak adanya program ini, tidak akan mengancam kelima prinsip dan tidak mendatangkan kesulitan. Oleh karenanya program ini lebih sebagai pelengkap dan kegiatan tambahan bagi warga negara agar sukarela menjadi kader bela negara dan kemaslahatannya masuk ke dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīniyyah*.

Butir keempat adalah membantu Kementrian/Lembaga terkait dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan peran media masa dalam pembentukan karakter bangsa. Kementerian Pertahanan melaunching Portal Bela Negara dalam yang meliputi 6 in 1 yang terdiri dari Bela Negara tv, Bela Negara Web Portal (<http://belanegara.kemhan.go.id>) Bela Negara chat (BN Chat), Bela Negara Admin Tools dan Kementerian Pertahanan TV sebagai salah satu implementasi kebijakannya. Bertujuan memudahkan warga negara agar mudah mengakses berita-berita atau informasi terbaru terkait bela negara di era serba digital. Utamanya media sosial yang menjadi kebutuhan penting dalam segala kemudahan, seperti untuk urusan komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Dalam hal ini, program ini tidak akan mengancam kelima prinsip apabila ditiadakan dan tidak mendatangkan kesulitan. Oleh karenanya program ini masuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīniyyah*, karena sebagai sarana pelengkap dan memanfaatkan teknologi di era serba digital serta memudahkan warga agar dapat mengaskes dengan cepat dan mudah terkait bela negara.

Butir kelima adalah mendorong Kementrian/Lembaga terkait dalam perbaikan regulasi, perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi, sebagai salah satu dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental di tataran masyarakat Indonesia yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan Kementerian lain, seperti Kementerian Hukum dan HAM, juga bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan komunitas meluncurkan Program Bela Negaraku. Misalnya seperti program yang

diadakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Program ini juga merupakan pelengkap dalam upaya pemerintah membangun sinergi antar kementerian/lembaga, demi menunjang berlangsungnya negara agar aman, damai dan sejahtera. Program ini masuk dalam tingkatan *maṣlahah taḥsīniyyah*.

Dapat ditarik kesimpulan dari analisis keseluruhan program-program bela negara yang merupakan implementasi kebijakannya, bahwa program bela negara dalam rangka kebijakan pembangunan karakter bangsa sudah memenuhi konsep *maṣlahah*, bermula dari pemeliharaan agama hingga harta, kesemuanya tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan pertahanan program bela negara tersebut. Namun, tingkat kemaslahatannya adalah *maṣlahah taḥsīniyyah*. Program bela negara Kementerian Pertahanan RI tersebut bersifat sebagai pelengkap dan penyempurna dalam rangka pertahanan negara agar warga negaranya mempunyai karakter kebangsaan yang kuat dan rasa cinta tanah air yang tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Peran warga negara sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung sangat besar dalam upaya pertahanan negara, yaitu membela negara.